

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG  
(Studi Di Polres Asahan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FATTAA ERLANGGA ANDRIS**  
**NPM. 1406200595**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siagap, Beradab dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FATTAA ERLANGGA ANDRIS  
NPM : 1406200595  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (Studi di Polres Asahan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
IDA HANIFAH S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
4. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FATTAA ERLANGGA ANDRIS  
NPM : 1406200595  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (Studi di Polres Asahan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan


  
**IDA HAN FAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111116301

Pembimbing II



**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FATTAA ERLANGGA ANDRIS  
NPM : 1406200595  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (Studi di  
Polres Asahan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111116301

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fattaa Erlangga Andris  
NPM : 1406200595  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (Studi di Polres  
Asahan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



FATTA ERLANGGA ANDRIS



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FATAA ERLANGGA ANDRIS  
 NPM : 1406200595  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (STUDI DI POLRES ASAHAN)  
 PEMBIMBING I : Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum  
 PEMBIMBING II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10-03-2018	Metode penulisan, Abstrak	16-03-2018	
	Revisi diperbaiki: S&A BAB II Latar belakang buku peremuan peremuan.	belum fokus ke pokok judul	
25-03/2018	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki.	27-3-2018 BAB III Hasil penelitian lampiran	
28-03/2018	Hasil wawancara dimunculkan dan di	kalimat, diperbaiki	
	Salaskan sumber wawancara	27-03/2018 ke pembimbing I	
	Caranya	(Satu)	
28/3-18	Skripsi diterima		
2/4-18	Bimbingan skripsi, Tata tulis, substansi		
3/4			
3/4-18	Hasil wawancara dimasukkan dalam Skripsi Revisi (Analisis)		
4/4-18	Setelah diperbaiki Disetujui dipaparkan sesuai		
	keperluan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H) (Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum) (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU GUNCANG (STUDI DI POLRES ASAHAN)**

**Fattaa Erlangga Andris**

Perjudian merupakan salah satu penyakit yang perlu dicegah dan diberantas karena dampak dari pelaksanaannya adalah tertanggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian tersebut. Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan, bagaimana hambatan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang, dan bagaimana upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh penelitian kepustakaan. Data tersier yang mendukung data primer dan sekunder diperoleh dari kamus, media massa dan internet. Baik data primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis faktor penyebab terjadinya perjudian dadu guncang di Asahan antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, iseng atau coba-coba, lingkungan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hambatan yang dihadapi pihak Polres Asahan dalam memberantas perjudian dadu guncang diantaranya adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, adanya perlindungan perjudian oleh oknum-oknum tertentu, bocornya informasi saat kepolisian ingin melakukan penggrebekan, tempat perjudiannya berpindah-pindah, pelaku melarikan diri dan adanya pembudayaan judi didaerah tertentu. Bentuk upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang dapat dilihat dari yang dilakukan antara lain bahwa upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian itu dapat dilakukan melalui upaya preventif diantaranya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin, serta melakukan pengintaian. Pemberantasan juga dilakukan dengan upaya represif, diantaranya melakukan penyelidikan dan mencari informasi, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, menindak tegas para pelaku perjudian dan selalu memberi himbauan kepada pelaku.

Kata kunci: upaya pemberantasan, tindak pidana perjudian, dadu guncang

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang (Studi di Polres Asahan).**

Dengan selesainya skripsi ini, pernankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum Dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj Masitah Pohan, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH.,M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada dosen Penasihat Akademik saya Bapak Redyanto Sidi, SH.,M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Iptu Ali Yunus Siregar selaku Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan yang telah memberikan informasi seputar perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan, dan kepada Bapak Karsito selaku staf di Sat Reskrim Polres Asahan yang telah membantu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orang tua saya ayahanda Suprianto dan ibunda Suparmi, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Ika Frianti Andris Spd, Tri wisyanti Andris Amd.Kom dan abang saya Dwifan Friandika Andris Amd. Kom, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada abang ipar saya Muhammad Hendra Gunawan Marpaung Spd, Hendro Gunawan Sirait dan kakak ipar saya Sumiati Amd.Keb serta adik saya Aulia Sri Fauzi yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan yaitu, Surya Hamdani, T Rezky Amelia, Yudha Dwi Putra, Ifanda Ismuhadi, M. Wahyudi, Ridho Setiawan, Nanda Ardiansyah, Annisya Rizki Harahap, Tito Dian Pranata serta seluruh teman F-2 dan C-2 Pidana, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamua'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Maret 2018  
Hormat Kami,  
Penulis,

FATTAA ERLANGGA ANDRIS  
NPM.1406200595

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian .....	10
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data .....	12
D. Defenisi Operasional .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Pemberantasan.....	14
B. Tindak Pidana Perjudian .....	18
1. Tindak Pidana .....	18
2. Perjudian .....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	24
4. Jenis-Jenis Tindak Perjudian.....	34
C. Dadu Guncang.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Dadu Guncang di Kabupaten Asahan .....	39

B. Hambatan Polres Asahan Dalam Menanggungi Tindak Pidana Perjudian	
Dadu Guncang.....	51
C. Upaya Polres Asahan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	
Dadu Guncang.....	58

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 .....	50
---------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.<sup>1</sup>

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan

---

<sup>1</sup> Muliadi Irwan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Minggu, 10 Desember 2017 Pukul 12.35 wib.

dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah Tindak Pidana Perjudian.<sup>2</sup>

Perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan peradapan manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan semenjak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>3</sup> Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>4</sup>

Perjudian tidak dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Yulia Christy Shintara Aruan, "Peranan Kepolisian Dalam Menggulangi Tindak Pidana Perjudia", melalui [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 01.55 wib.

<sup>4</sup> Muliadi Irwan, *Op, Cit.*,

manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Perjudian sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan teman kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di televisi juga banyak Ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan didalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal).<sup>5</sup>

Perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan disadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum diketahui hasilnya. Perjudian (*gambling*) dalam kamus webster didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian, sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher dalam Buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefenisikan perjudian sebagai

---

<sup>5</sup> Zulfadli, "Upaya kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polek Turikale Kabupaten Maros". melalui [repository.uin-alauddin.ac.id](http://repository.uin-alauddin.ac.id), diakses 22 Februari 2018, Pukul 22.42 wib.

perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.<sup>6</sup>

Permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan, dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan tidak menghiraukan adanya resiko dan belum mengetahui pasti hasilnya, bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*) tidak ketinggalan di jadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak di kunjungi oleh para penjudi, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia.<sup>7</sup>

Akibat yang timbul dari perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seseorang yang

---

<sup>6</sup> Yulia Christy Shintara Aruan, *Op. Cit.*,

<sup>7</sup> Rito Priasmoro, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok", melalui [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 02.00 wib.

pemalas, pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas mengandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu guncang, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi yang menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online.<sup>8</sup>

Salah satu contoh tindak pidana perjudian dadu guncang dikalangan masyarakat Kabupaten Asahan, misalnya saat Satuan Sat Reskrim unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Asahan membekuk enam orang tersangka kasus judi dadu guncang. Diterangkan Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga SIK MSi melalui Kanit Jatrantas Ipda M Khomaini STK mengatakan, keenam tersangka diringkus, sabtu (10/06) sekira pukul 01.00 WIB. Keenam orang yang diamankan keseluruhannya laki-laki, dari keenam tersangka dua orang merupakan bandar dan empat orang lainnya merupakan pemasang. “Kronologis penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwasanya di ladang perkebunan sawit di Lingkungan X, Kelurahan Binjai Serbangan Air Joman ada melakukan tindak pidana jenis dadu,” kata Ipda M Khomaini. Kemudian unit Jatanras yang dipimpin

---

<sup>8</sup> Muliadi Irwan. *Op, Cit.*,

oleh Kanit Jatanras bergerak melakukan pengintaian ke alamat yang dimaksud, selanjutnya melakukan pengepungan dan menangkap keenam tersangka. Barang bukti yang turut diamankan uang tunai sebesar Rp. 257.000, 3 buah mata dadu, 1 buah timbuh sebagai penutup dadu, 1 buah piring penutup dadu, 1 buah karpet dadu yang bergambar dan bertuliskan mata dadu, 9 buah lilin, 1 buah senter warna hitam, 1 buah karpet alas warna biru, 1 buah tas warna hitam merk polo. “Mereka dikenakan pasal 303 KUHP ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,” ucap Ipda M Khomaini.<sup>9</sup>

Judi dadu guncang membuat masyarakat Kabupaten Asahan menjadi resah dan menjadi perbincangan hangat karena pelaku-pelaku pemain judi dadu guncang tersebut kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas.

Perjudian dadu guncang juga berimbas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini mengakibatkan timbulnya tindak-tindak pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena sudah tidak memiliki uang atau harta lagi untuk memenuhi hasratnya bermain judi, maka tidak jarang mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, merampok bahkan sampai

---

<sup>9</sup> “Tangkap 6 Penjudi Dadu Guncang di Asahan, Tangan Polisi Patah”, melalui [www.taslabsnews.com](http://www.taslabsnews.com), diakses Selasa 19 Desember 2017, Pukul 17.37 wib.

tega melukai korbannya. Sehingga hal tersebut sangat membuat masyarakat merasa tidak aman dan dirugikan dengan adanya dampak dari perjudian tersebut.

Praktik perjudian tersebut perlu di berantas karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, perjudian di tetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Judi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini maraknya. Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

---

<sup>10</sup> Harrianto Abas, "Penanganan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, melalui diakses Jum'at, 26 Januari 2018, Pukul 23.24 wib.

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat. Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam pemberantasan tindak perjudian tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian khususnya dalam hal ini upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak perjudian khususnya perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan, sehingga penulis mengangkat judul **“Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang (Studi di Polres Asahan)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Asahan?

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muliadi Irwan, *Op, Cit.*

- b. Bagaimana hambatan Polres Asahan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang?
- c. Bagaimana upaya Polres Asahan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang?

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian dadu guncang khususnya di kabupaten Asahan.

## **B. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Asahan.
- b. Untuk mengetahui upaya Polres Asahan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu guncang.
- c. Untuk mengetahui kendala Polres Asahan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu guncang.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Maka sifat penelitian ini digunakan penelitian deskriptif dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan pendekatan bersifat yuridis empiris.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 17

<sup>14</sup> Ida Hanifah. dkk. 2014. *“Pedoman Penulisan Skripsi”*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 6.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 106

<sup>16</sup> Ida Hanifah. dkk. *Op. Cit.*, halaman 6.

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Unit Sat Reskrim Polres Asahan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai judul.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan wawancara langsung

dengan bapak Iptu Ali Yunus Siregar selaku Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan.

- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi lain.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>18</sup>

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan teliti.<sup>19</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diteliti yaitu Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang (Studi di Polres Asahan), maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian yaitu:

1. Upaya Kepolisian adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar yang dilakukan oleh pihak Kepolisian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.*halaman 107.

<sup>19</sup> Ida Hanifah. dkk. *Op. Cit.*, halaman 5.

2. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas untuk mencegah atau pemusnahan sesuatu.
3. Tindak pidana perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dadu Guncang adalah permainan yang menggunakan tiga buah dadu dan ditutupi dengan timbah.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Upaya Pemberantasan**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”).<sup>20</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>21</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>22</sup>

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 77.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian dapat dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF.144/L/17 (tentang *Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:<sup>23</sup>

1. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
2. Bahwa tujuan pembangunan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurupan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan sehat.

Upaya pemberantasan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (*integralitas*) antara upaya kejahatan “penal” dan “non-penal”. Hal ini dapat ditempuh dengan:<sup>24</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crme and punishment*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 45.

Pemberantasan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>25</sup>

Masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non-penal”. Salah satu jalur “non-penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>26</sup> Angga Adi Saputra, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Boyolali”, melalui [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 20.30 wib.

Upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Prof. Sudarto pernah mengemukakan dalam buku Barda Nawawi, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara terus-menerus termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

## **B. Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman tingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.<sup>29</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Marshall mengatakan, *“a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name.”* Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’ saja. Perbuatan disini kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.<sup>30</sup>

Pengertian sebagaimana disebut diatas dalam Pasal 11 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dengan, “Tindak pidana

---

<sup>29</sup> Chairul Huda. 2011. *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: KENCANA, halaman 26.

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 27.

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>31</sup>

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap ‘perbuatan’. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dalam delik-delik omisi, larangan ditujukan kepadak tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.<sup>32</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>  
 “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 30.

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 31.

<sup>33</sup>Angga Adi Saputra, *Op, Cit.*,

<sup>34</sup>Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 75.

Menurut H.J.van Schravendijk yang merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut.<sup>35</sup>

“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan dengan hukuman, asal dilakukan olehh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.

Menurut Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut.<sup>36</sup>

“suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Menurut Moeljatno dalam bukunya mengemukakan bahwa pengertian perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **2. Perjudian**

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 59.

harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita.<sup>38</sup>

Awal mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa Jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja.<sup>39</sup>

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "judi" adalah:<sup>40</sup>

"Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti dadu, kartu)".

Menurut KBBI "berjudi" adalah:<sup>41</sup>

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.

---

<sup>38</sup> Juni Ardillah.S, "Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Soppeng", melalui [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id), diakses Kamis, 30 November 2017, Pukul 11.57 wib.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 479.

<sup>41</sup> *Ibid.*

2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pamainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.”

Ada dua pengertian perjudian, yaitu:<sup>42</sup>

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

---

<sup>42</sup> Yulia Christy Shintara Aruan, *Op. Cit.*,

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

### 1. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

### 2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

### 3. Ada Taruhan

Permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori

---

<sup>44</sup> Gerald Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan 303, 303 bis KUHP)”, melalui [www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id), diakses Jum'at, 09 Maret 2018, Pukul 02.14 wib.

perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang “cantik” sehingga nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan *social* berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, tenis meja, bulu tangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP tersebut adalah:<sup>45</sup>

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):<sup>46</sup>

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 158.

- a. Perbuatannya:
  - 1. menawarkan kesempatan;
  - 2. memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif :

- a. Dengan sengaja

Kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja

Kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>47</sup>

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 162.

lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan, seperti pada kejahatan pertama. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga terdapat dalam butir 2e yaitu “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:<sup>48</sup>

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum
- c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau

---

<sup>48</sup> Yulia Christy Shintara Aruan, *Op. Cit.*,

memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khlayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif

- a. Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

pencapaian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.<sup>50</sup>

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencapaian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencapaian.

Bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 165.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak ppidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Berdasarkan Pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu: (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.<sup>52</sup>

#### 1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

#### 2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Perbuatan: ikut serta bermain judi;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 168.

<sup>53</sup> Muliadi Irwan, *Op. Cit.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*

- b. Tempatnya: jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.<sup>55</sup> Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 130.

Pasal 303 bis ayat (2) juga ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Awalnya, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Menurut penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
  1. Roulette;
  2. Black Jack;
  3. Baccarat;
  4. Creps;
  5. Keno;
  6. Tombola;
  7. Super Ping-Pong;
  8. Lotto Fair;
  9. Satan;
  10. Paykyu;
  11. Slot Machine;
  12. Ji Si Kie;
  13. Big Six Wheel;
  14. Chuca Luck;
  15. Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
  16. Pachinko;
  17. Poker;
  18. Twenty One;
  19. HwaHwe;

20. Kiu-kiu
- b. Perjudian di Tempat Keramaian
- 1) Lempar Gelang;
  - 2) lempar Uang;
  - 3) Kim;
  - 4) Pancingan;
  - 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
  - 6) Lempar bola;
  - 7) Adu ayam;
  - 8) Adu sapi;
  - 9) Adu kerbau;
  - 10) Adu kambing;
  - 11) Pacuan kuda;
  - 12) Pacuan anjing;
  - 13) Mayong;
  - 14) Ere-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- 1) Adu ayam;
  - 2) Adu sapi;
  - 3) Adu kerbau;
  - 4) Pacu kuda;
  - 5) Karapan sapi;
  - 6) Adu domba/kambing

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

### **C. Dadu Guncang**

Sekitar tahun 600 SM (Sebelum Masehi) hingga 2000 SM telah ditemukan benda membentuk kubus yang memiliki tandaa serupa seperti kebanyakan dadu modern saat ini. Benda tersebut ditemukan saat ekskavasi makam Cina dan Mesir.

Lain dari pada Cina dan Mesir, ada Negara Asii India sejak zaman dahulu kala pada tahun 2000 SM berbentuk Bahasa Sansekerta, Mahabrata.<sup>56</sup>

Sophocles mengungkapkan pada sekitar tahun 495-406 SM masyarakat Yunani telah menemukan dadu tersebut. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Herodotus, ia mengatakan bahwa pada tahun 484-425 SM Bangsa Lydia kerajaan kuno sebelah barat Asia sebagai pencetus ide pembuat dadu. Akan tetapi pendapat mereka ditolak mentah-mentah oleh arkeolog, menurut mereka dadu sudah sejak lama dipakai yaitu di peradaban awal. Beberapa suku kelompok yang telah menggunakannya yaitu: Suku Indian Amerika, Masyarakat Kepulauan Seputar Pacifik, Eskimo dan Afrika, Aztec Dan Maya. Mereka menggunakan berbagai materi, bentuk hingga cara-cara penandaan yang sangat aneh untuk dadu.<sup>57</sup>

Kenyataannya yang dilakukan masyarakat primitif kebanyakan adalah menggunakan dadu untuk memberikan gambaran masa depan. Pada umumnya, dadu tersebut terbuat khusus dari tulang pergelangan kaki domba dengan memberikan tanda di 4 sisi bagian. Selain itu, banyak yang mengatakan bahwa dadu di zaman tersebut terbuat juga dari: kulit biji walnut, kelereng, tanduk rusa, keramik, gigi berang-berang, berbagai macam biji yang lainnya dan tikus tanah. Selanjutnya di Yunani dan Romawi umumnya terbuat dari tulang dan daging, marmer, akik, krietal, oniks, hingga yang lainnya. Pada zaman tersebut, bentuk dadu beragam kubus, piramida, *pentahedral* dan *octahedral* dengan memiliki permukaan yang bervariasi tentunya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Jeff Bennet, "Sejarah Awal Mengenai Judi Dadu", melalui [www.atotalawareness.com](http://www.atotalawareness.com), diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 22.20 wib.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*,

Zaman kerajaan Romawi Kuno permainan dadu berkembang menjadi populer. Para raja-raja besar seperti *Nero* dan *Claudine* beranggapan bahwa permainan dadu menjadi salah satu hal penting dalam acara kerajaan. Namun perjudian dadu ini pun menghilang bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Romawi. Permainan dadu ini dipercaya awalnya berasal dari negara China, awalnya permainan ini dimainkan dengan cara menebak hasil penjumlahan dari nilai dadunya besar atau kecil. Maka dari itu di negara China permainan dadu ini disebut juga sebagai *Dai Siu* atau Besar Kecil.<sup>59</sup>

Akhirnya zaman terus berubah dan permainan dadu masih saja tetap menjadi favorit tersendiri bagi para pemainnya. Didalam kisah akhir dari segala macam bentuk zaman dahulu, hingga sekarang hanyalah dadu berbentuk kubus yang masih sering digunakan dan kartu. Penjelmaan kartu malah lebih luas hingga pada permainan bola tangkas yang harus menggunakan komputer seperti pada 88 tangkas atau tangkasnet.<sup>60</sup>

Permainan dadu dizaman sekarang identik dengan perjudian. Biasanya anda bisa melihat perjudian dadu dilakukan ditempat-tempat rumahan casino kecil atau pun standart internasional di berbagai negara. Selain itu, jika anda merasa tidak puas dengan bermain dadu dirumah-rumah casino, anda juga bisa memainkan ini melalui media online.media online ini di buka oleh bandar darat yang melihat banyaknya peminat permainan ini, akan tetapi mereka tidak bisa datang langsung ketempat perjudian.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> “Sejarah Awal Dari Perjudian di Dunia”, melalui [www.manualkasino.com](http://www.manualkasino.com), diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 22.58 wib.

<sup>60</sup> Jeff Bennet, *Op, Cit.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*

Dadu dari bahasa latin: *datum* yang berarti “diberikan atau dimainkan” adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan judi. Umumnya dadu digunakan berpasangan. Sedangkan guncang adalah tidak tetap (berubah-ubah, bergerak-gerak dan sebagainya).

Dadu guncang adalah permainan judi yang menggunakan tiga buah dadu menggunakan mangkuk atau biasanya orang mengatakan judi dadu dalam tempurung yang mempunyai fungsi menutup dadu supaya tidak kelihatan. Dengan cara bertaruhnya adalah dengan menebak angka yang sudah disediakan atau juga dengan menebak besar atau kecilnya jumlah angka yang akan keluar.

Bandar permainan dadu guncang ini selanjutnya memberi waktu kepada para pemain untuk memasang taruhannya pada angka-angka yang telah disediakan. Judi dadu ini lebih banyak yang mengenalnya secara online, tidak banyak yang mengenalnya secara tradisional. Padahal masih banyak sekali di daerah-daerah yang memainkan permainan judi dadu guncang ini, kurang tegasnya pihak aparat kepolisian dalam memberantas permainan dadu guncang ini sehingga permainan ini menjadi penyakit ditengah-tengah masyarakat.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Dadu Guncang di Kabupaten Asahan**

Perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat pelakunya mengalami perasaan tegang, gembira, menumbuhkan efek-efek iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan pada nasib peruntungan. Kepercayaan ini tampaknya *anakhronistik* (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang, namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern sekarang, sehingga nafsu berjudi tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal rasa jera.<sup>62</sup>

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian dadu guncang merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ikbal, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka", melalui [repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id), diakses Senin, 19 Maret 2018, Pukul 23.00 wib.

<sup>63</sup> Karmila, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone", melalui [ojs.unm.ac.id](https://ojs.unm.ac.id), diakses Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 12.18 wib.

Faktor internal dan eksternal harus saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.<sup>64</sup>

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan pada umumnya sama seperti perjudian lain yang ada di daerah Indonesia. Perilaku perjudian memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi penjudi maupun keluarganya, mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya.

Manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang seringkali digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*Social Pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal sebagai penyakit sosial.<sup>65</sup>

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena ada interaksi sosial antara individu dengan kelompok dan antar kelompok interaksi sosial berkisar

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Zulfadli, *Op, Cit.*,

pada nilai adat istiadat, tradisi dan ideologi yang di tandai dengan proses sosial yang diasosiatif. Adanya penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial. Ketidak sesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat menyebabkan kelompok sosial kondisi ini berimplikasi pada difungsional ikatan sosial.<sup>66</sup>

Perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan akan menjadi virus yang mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat akan resah dan merasa tidak tentram. Andaikan tubuh kita diserang virus, tentu tubuh kita akan merasa sakit. Begitu pula dengan masyarakat yang diserang virus, tentu masyarakat tersebut akan merasa sakit. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan dan ke tidak tentraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, norma, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin, kebaikan dan hukum formal.<sup>67</sup>

Penyakit sosial itu tidak hanya perjudian, tawuran antar pelajar, dan kriminalitas. Masih banyak perilaku masyarakat yang bisa disebut menjadi virus penyebab penyakit sosial, misalnya: alkoholisme, penggunaan napza, pelacuran, dan mungkin masih banyak lagi perilaku masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit masyarakat tersebut, para ahli sosiologi menyatakan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

bahwa penyakit sosial itu timbul karena adanya pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan orang atau sekelompok orang terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma dan aturan masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan penyimpangan sosial.<sup>68</sup>

Sifat melawan hukum merupakan utama dari tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah dimaksud sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.<sup>69</sup>

Kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum, kalau kesadaran hukum masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodir kehendak dari hukum itu sendiri.<sup>70</sup>

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum ini merupakan faktor

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 106

<sup>70</sup> I Nyoman Gede Remaja. “Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal”, melalui [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id) diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 22.00 wib.

subjektif yang penting yang harus diwujudkan dalam upaya pemberantasan perjudian dadu guncang. Faktor ini menjadi penting karena dalam diri pelaku selalu terdapat keinginan yang di kehendaki pemenuhannya, walaupun keinginan tersebut terkadang berbenturan dengan norma-norma yang mengatur kehidupannya. Setiap keinginan yang dikehendaki pemenuhannya selalu diupayakan dengan tindakan, sehingga timbullah perjudian dadu guncang tersebut. Kalau dikaji lebih mendalam, sebenarnya di atas pergaulan hidup manusia, terdapat norma-norma pergaulan hidup yang berfungsi untuk membatasi tingkah laku individu supaya tidak mengganggu keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>71</sup>

Kejahatan perjudian dadu guncang tentunya di sebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian dadu guncang, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah di coba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian dadu guncang. Faktor tersebut antara lain mencakup:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian.<sup>72</sup>

## 2. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Sangatlah masuk akal jika faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *reinforcement theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.<sup>73</sup>

## 3. Faktor Pengangguran

Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak ‘pemalas’ dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

Lahan pekerjaan yang sedikit menjadi faktor utama terjadinya pengangguran ini. Di sinilah tugas pemerintah untuk mengupayakan bagaimana caranya agar lahan pekerjaan yang tersedia makin banyak, sehingga mereka yang usia produktif tersebut bisa bekerja. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya mengupayakan mereka dapat terserap di instansi-instansi pemerintah, tetapi juga bisa diupayakan dengan cara pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk berwiraswasta dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dorongan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan-bantuan tanpa anggungan kepada UKM-UKM kecil sehingga mereka bisa lebih berkembang dan pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja.<sup>75</sup>

#### 4. Faktor Iseng dan Coba-coba

Keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya kesempatan atau waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi. Misalnya seorang tukang becak yang ikut bertaruh atau memasang nomor sambil menunggu penumpangnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang ingin melakukan perjudian berpikir hanya dengan sedikit modal saja, maka akan mendapatkan hasil yang banyak, atau sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Judi ini merupakan salah satu bentuk hiburan, sehingga seringkali menjadi pelarian dari kegiatan atau rutinitas, kebosanan, dan kesibukan sehari-hari. Judi adalah *safety valve-katup* penyelamat, yaitu suatu alat untuk memenuhi aspirasi, sehingga para pecandu judi ini akan melampiaskan kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan yang mereka alami. Judi membuat orang pada awalnya hanya

---

<sup>75</sup> I Nyoman Gede Remaja, *Op, Cit.*,

mencoba saja, tetapi lama kelamaan akan membuat orang selalu berpengharapan, karena judi ini menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial para pecandunya.<sup>76</sup>

#### 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan.

Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi karena faktor lingkungan, di jelaskan oleh Bonger bahwa:<sup>77</sup>

Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

Kaitannya dengan faktor lingkungan, Noach berpendapat bahwa:<sup>78</sup>

Biasanya manusia merupakan suatu bagian dari sekurang-kurangnya kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma, tingkah laku, atau aturan-aturan tingkah laku. Selamanya individu itu masih betah dalam kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik dengan para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma, atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.

Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan. Kalau ingin sesuatu yang baik, maka perilaku/pergaulan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Juni Ardillah.S, *Op. Cit.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*

orang itu pun akan baik, tetapi sebaliknya jika bergaul dengan seorang pemain judi juga. Mungkin hal demikianlah sehingga perjudian itu di istilahkan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat sulit untuk di berantas.<sup>79</sup>

#### 6. Faktor Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah

Tanggapan masyarakat berbeda-beda tentang perjudian ada yang menolak sama sekali karena perjudian merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan banyak masalah, namun ada pula yang menerima karena merupakan sumber penghasilan atau sudah merupakan kebiasaan masyarakat itu. Dimana pada zaman modern ini khususnya di kampung-kampung menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi lemah dan menentang perjudian tidak boleh dihapuskan karena disebabkan oleh:<sup>80</sup>

1. Sebagian anggota masyarakat kecanduan perjudian yang semuanya bersifat untung-untungan.
2. Perjudian dan pertaruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan cara mudah dan kemudian mendapatkan status sosial yang tinggi.
3. Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa biasa sehingga masyarakat acuh tak acuh terhadapnya.

Secara garis besar pengaruh maraknya kejahatan perjudian dikarenakan:

1. Tersedianya waktu luang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Wajar ketika waktu-waktu senggang tersebut dijadikan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

sebuah waktu untuk melakukan kejahatan, apalagi perjudian, kejahatan tersebut dapat di lakukan di mana saja secara tertutup, mudah dan otomatis menghasilkan uang bagi mereka. Inilah yang menjadikan masyarakat untuk melakukan kejahatan perjudian tersebut

2. Pola hidup yang konsumtif yang di barengin dengan berkurangnya gairah atau kesempatan kerja. Sudut pandang konsumtif masyarakat global juga sangat mempengaruhi masyarakat, ditambah lagi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan alat perjudian yang mudah di peroleh dan dipergunakan, hal yang paling memudahkan terjadinya kejahatan perjudian ini karna sarana dan alat yang dibutuhkan untuk melakukannya sangat mudah di dapatkan di tengah masyarakat, permainan domino dan permainan joker yang menggunakan uang yang pulah katagori perjudian hanya membutuhkan alat yaitu domino yang dapat di beli di setiap tokoh, sabung ayam yang hanya beripah ayam peliharaan masing-masing peserta untuk permainan judi tersebut
4. Sikap dan pandangan hidup individu dan masyarakat terhadap perjudian itu sendiri. Pandangan masyarakat tentang perjudian ini juga sangat rumit, masyarakat menganggap perjudian sebagai sebuah bentuk kebiasaan sehingga masyarakat beranggapan bahwa judi itu tidak dilarang, hal yang mudah untuk mendapatkan uang, mudah dan tidak usah bekerja, hal tersebut membuat judi ini semakin susah untuk diberantas. Kebiasaan bermain judi yang dilakukan satu kelompok atau

warga dengan sangat mudah mempengaruhi warga lain yang ada di sekitarnya, membawa dampak buruk dan perkembangan tindak criminal lainnya akibat perjudian tersebut seperti perkelahian kelompok, pencurian, penganiayaan, dll.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menganalisa faktor penyebab terjadinya perjudian di masyarakat ada beberapa faktor yang diperoleh peneliti, namun hasil analisa peneliti dari berbagai faktor penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Asahan. Menurut peneliti yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perjudian yaitu faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat dimana manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi sesama manusia, maka dari itu faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat untuk beraktivitas, baik itu aktivitas positif maupun negatif yang menyimpang, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam melakukan tindak pidana perjudian. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari Undang-Undang, dan perlu diadakan Intelegen untuk mengamati perkembangan sosial masyarakat. Dalam hal ini pihak Kepolisian perlu lebih cerdas dan lebih cepat untuk mengetahui perkembangan sosial masyarakat sehingga lebih paham lagi mengenai perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan, agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan masyarakat khususnya tindak pidana perjudian.

**Tabel 1**  
**Data kasus perjudian di Kabupaten Asahan dari tahun 2015 sampai dengan 2017**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	%
1.	2015	60	54	90%
2.	2016	62	48	77, 41 %
3.	2017	67	59	88,05 %
Jumlah		189	171	

Sumber Data: Sat Reskrim Polres Asahan 2017

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa perjudian pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah kasus perjudian seluruhnya adalah 60 kasus, yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian adalah 54 kasus dan persentasenya yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2016 tindak pidana perjudian mengalami peningkatan yang tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 62 kasus, tetapi yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian menurun dari tahun sebelumnya yaitu 48 kasus dan persentasenya sebesar 77, 41%. Sementara pada tahun 2017 jumlah kasus perjudian mengalami peningkatan lagi yaitu sebanyak 67 kasus, yang dapat diselesaikan pihak kepolisian meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 59 kasus dan persentasenya adalah sebesar 88, 05%.

Berdasarkan hasil persentase di atas bahwa kinerja kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian sudah bagus dan untuk kedepannya harapan dari masyarakat kepada pihak kepolisian agar lebih giat lagi dalam memberantas tindak pidana perjudian. Agar perjudian di Kabupaten Asahan dapat berkurang dan bahkan tidak ada lagi, sehingga memberikan rasa aman dan ketentraman kepada masyarakat akan dampak perjudian itu.

## **B. Hambatan Polres Asahan dalam Pemberantasan tindak Pidana perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan**

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.<sup>81</sup>

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>82</sup>

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>81</sup> Muliadi Irwan, *Op, Cit.*,

<sup>82</sup> Edi setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum Di indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 113.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>83</sup>

Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyidik berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang jadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.<sup>84</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

Supaya dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan sunstansi

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan , aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law in the books*).<sup>86</sup>

Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, Polres Asahan yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa hambatan dalam mengungkap modus operandi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Asahan, hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Asahan antara lain:

1. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian.

Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau

---

<sup>86</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 202.

sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.<sup>87</sup>

## 2. Adanya Perlindungan Perjudian oleh Oknum-Oknum Tertentu

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar-bandar judi kelas kakap. Namun, keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus perlindungan atau pembelaan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera di tindak tegas dan kalau perlu di publikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu.<sup>88</sup>

Perlindungan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polres Asahan pernah menemukan oknum-oknum yang melindungi para pelaku perjudian tersebut dalam operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pelaku yang melindungi tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggerebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pelaku yang melindungi perjudian tersebut sangat tidak dapat di tolerir dan harus segera di tindak demi tegaknya hukum.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

Menangani masalah perlindungan terhadap perjudian sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena melindungi dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pelaku yang melindungi kejahatan bisa di kategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pelindung perjudian dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diancam pidana penjara diatas 5 tahun, acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

Untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap perjudian ini, maka baik Kapolri maupun TNI hendaknya dapat memberikan tindakan yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia atau pun pengrebekan, kebocoran operasi ini disebutkan adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota Kepolisian atau masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum melakukan pengrebekan. Sehingga saat polisi melakukan pengrebekan bandar, pengeceran, pengumpul pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian diharapkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan Kamtibmas tidak lagi

menemui hambatan dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian di masyarakat.

### 3. Bocornya informasi saat kepolisian ingin melakukan penggerebekan

Bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga mereka membubarkan diri segera sebelum Polisi sampai dan barang-barang bukti terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk menggerebek mereka akan bebas karena bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum.<sup>89</sup>

Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah di terimanya laporan perjudian, polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai dilokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat melarikan diri lagi dan menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu kedalam tahanan.

### 4. Tempat Perjudiannya berpindah-pindah

Tempat perjudian berpindah-pindah ini juga yang menjadi hambatan Kepolisian Asahan dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kabupaten Asahan. Sulitnya kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian ini karena tidak menetapnya praktik tindak pidana perjudian di suatu

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

tempat. Dengan melakukan praktik perjudian berpindah-pindah, para pelaku perjudian sangat leluasa dalam melakukan praktik tindak pidana perjudian ini terutama perjudian dadu guncang.<sup>90</sup>

#### 5. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika kepolisian ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.<sup>91</sup>

#### 6. Pembudayaan judi didaerah tertentu

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan praktik tindak pidana perjudian mengakibatkan timbulnya pembudayaan perjudian didaerah tertentu. Ketidakpedulian masyarakat juga untuk melaporkan ketika terjadinya praktik perjudian di daerah-daerah, terutama daerah yang jauh dari jangkauan pihak kepolisian menjadi penyebab praktik perjudian sering terjadi. Sehingga perjudian ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

Adanya hambatan-hambatan tersebut di atas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Polres Asahan untuk mengungkap modus operandi perjudian dilingkungan masyarakat Kabupaten Asahan, peneliti memberikan solusi kepada lembaga kepolisian bahwa dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif salah satunya melakukan sosialisasi dan menciptakan masyarakat taat hukum. Dalam upaya preventif pihak kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencakup setiap daerah di Kabupaten Asahan. Begitupun dengan upaya represif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Dan ini bisa jadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Asahan.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang di Kabupaten Asahan**

Berdasarkan penjelasan di atas telah diketahui hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan, selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Polres Asahan dalam memberantas tindak pidana perjudian dadu guncang di wilayah Kabupaten Asahan.

Perilaku perjudian merupakan gejala sosial yang sangat meresahkan masyarakat yang fenomenanya sudah menjelajah di masyarakat. Sudah melibatkan seluruh segmen masyarakat bahkan sudah membudaya, disamping itu

juga merupakan perilaku yang melanggar Undang-Undang oleh karena itu seyogyanya di upayakan pemberantasan yang sungguh-sungguh.

Perjudian ini jika dibiarkan terus-menerus terjadi maka itu akan membuat tindak pidana yang lain muncul seperti, pencurian, perampokan bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Karena sudah ketagihannya mereka terhadap perjudian membuat mereka berbuat nekat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi untuk memenuhi hasratnya untuk berjudi. Selain meresahkan dan mengganggu ketertiban di masyarakat, perjudian ini juga berbahaya bagi para generasi muda yang pada akhirnya nanti akan ikut-ikutan bermain judi.<sup>93</sup> Maka dari itu diperlukannya upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kabupaten Asahan.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>94</sup>

Tugas Polisi secara substansi hanya mengurus masalah keamanan saja dengan tugas penolakan bahaya (*gefahren abwehr*), bahwa: tugas polisi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan ketentraman umum, keamanan umum, ketertiban umum, dan untuk menolak bahaya yang mengancam umum atau perorangan. Di Negeri Belanda pada tahun 1898 Van Volle Hoven bahwa: polisi merupakan bagian pemerintahan yang bukan eksekutif, dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantara hakim.<sup>95</sup>

Berdasarkan perumusan tugas tersebut, maka di negeri Belanda tugas *politie* adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pengertian *politie* tersebut selanjutnya berkembang di negara Indonesia sebagai akibat Pemerintah Belanda menjajah bangsa Indonesia. Di Indonesia pada waktu itu, sebenarnya sudah ada lembaga kepolisian yang dinamakan antara lain dengan istilah Jaga Baya yang bertugas sebagai penjaga segala bahaya atau menjaga keamanan.<sup>96</sup>

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum

---

<sup>94</sup> Muliadi Irwan. *Op, Cit.*,

<sup>95</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada, Halaman 210

<sup>96</sup> *Ibid.*

dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>97</sup>

Upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan upaya kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam memberantas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2. Upaya non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana.

---

<sup>97</sup> Muliadi Irwan. *Op. Cit.*,

<sup>98</sup> Rito Priasmoro, *Op. Cit.*,

Upaya pemberantasan perjudian pada harian Kompas dalam sebuah dialog dengan Erwin Mapaseng mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberi masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian.<sup>99</sup>

Usaha pemberantasan suatu kejahatan perjudian dadu guncang, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Upaya pemberantasan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar selaku Kaubin Ops Satreskrim Polres Asahan, wawancara tersebut dilakukan pada hari Rabu 24 Januari 2018. Berikut upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang yang diungkapkan yaitu:

---

<sup>99</sup> Iqbal, *Op, Cit.*,

a) Upaya preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam pemberantasan kejahatan perjudian dadu guncang adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana perjudian khususnya perjudian dadu guncang yaitu:

1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Asahan dibidang BIMMAS (Bimbingan Masyarakat) Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti lurah atau kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Asahan. Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu dilanggar, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian dan bukan hanya perjudian dadu guncang saja tetapi segala jenis bentuk perjudian dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana perjudian didaerah mereka. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan

diterimahnya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.<sup>100</sup>

2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang di adakan di daerah-daerah yang jauh dari kota.<sup>101</sup>

3) Mengadakan Patroli Dan Pengawasan Secara Rutin.

Patroli dan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Polres Asahan yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.<sup>102</sup>

4) Melakukan pengintaian

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan pengintaian di daerah di mana daerah tersebut di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.<sup>103</sup>

b) Upaya Refresif

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan setelah upaya pencegahan sebelum kejahatan perjudian dadu guncang terjadi adalah upaya represif atau upaya yang dilakukan setelah kejahatan perjudian dadu guncang terjadi. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya pemberantasan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>104</sup> Adapun upaya-upaya refresif yang dilakukan Polres Asahan yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi

Dalam upaya Kepolisian pemberantasan tindak pidana perjudian, maka Polres Asahan membentuk krimserse dalam setiap anggota menguasai satu Kelurahan dengan adanya krimserse ini Polres Asahan dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian, maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga satu bimmas dalam satu Kelurahan, dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>104</sup> Zulfadli, *Op, Cit.*,

melanggar aturan perundang-undangan. bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh–tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi.<sup>105</sup>

## 2) Melakukan Penyamaran

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.<sup>106</sup>

## 3) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Polres Asahan dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian, Polres Asahan menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.<sup>107</sup>

## 4) Menindak tegas para pelaku perjudian

Dengan menindak tegas para pelaku perjudian ini dengan cara memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga akan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan perjudian, agar tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

5) Memberi himbauan kepada para pelaku

Kepolisian dalam hal ini selalu mengimbau kepada para pelaku yang sudah tertangkap untuk tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara atau habis masa hukumannya, serta dianjurkan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan tidak melanggar undang-undang.<sup>109</sup>

Upaya pemberantasan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya pemberantasan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Solusi yang diberikan pihak kepolisian untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan yaitu:

1. Tentunya kesadaran diri dari para pelaku perjudian dadu guncang ini untuk tidak melakukan perjudian lagi karena sudah jelas perjudian itu dilarang oleh negara dan agama, segera meninggalkan perjudian tersebut dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri ke agama sehingga terhindar dari praktik perjudian, dan menyadari bahwa perjudian itu sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

2. Kepedulian dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan, seperti menanamkan nilai-nilai agama yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dari sejak dini, memberikan pendidikan yang layak, segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi praktik daerah-daerah atau sekitaran tempat tinggalnya, membuat kegiatan-kegiatan yang positif agar terhindar dari praktik perjudian, dan menegur, menasehari serta merangkul para pelaku perjudian.<sup>111</sup>

Harapan pihak kepolisian terhadap praktik tindak pidana perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan tentunya kegiatan perjudian dan tidak hanya perjudian dadu guncang saja tetapi segala jenis perjudian dapat segera ditinggalkan oleh para pelaku dan pelaku sadar betapa merugikannya bermain judi, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan perjudian dari Kabupaten Asahan. Dan tentunya kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Asahan agar dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perjudian, karena kalau hanya pihak kepolisian saja itu akan sulit mengingat Kabupaten Asahan ini sangat luas maka diharapkan kerja sama dari masyarakat untuk melaporkan segala jenis perjudian yang terjadi kepada pihak kepolisian. Agar wilayah Kabupaten Asahan bersih dari yang namanya tindak pidana perjudian.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ali Yunus Siregar, Kaubin Ops Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor pengangguran
  - c. Faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
  - d. Faktor belajar atau coba-coba
  - e. Faktor lingkungan
  - f. Faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah
2. Hambatan Polres Asahan dalam Pemberantasan Tindak Perjudian Dadu Guncang adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian.
  - b. Adanya perlindungan perjudian oleh oknum-oknum tertentu.
  - c. Bocornya informasi saat kepolisian ingin melakukan penggrebekan.
  - d. Tempat perjudiannya berpindah-pindah.
  - e. Pelaku melarikan diri
  - f. Pembudayaan judi didaerah tertentu.
3. Upaya Polres Asahan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dadu guncang di Kabupaten Asahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian.
- b. Upaya represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, menindak tegas para pelaku perjudian serta selalu memberi himbauan kepada para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan maka beberapa saran yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Diharapkan agar aparat Kepolisian khususnya Polres Asahan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya di dalam melaksanakan tugas rutinitasnya, baik juga di Polsek-polsek wilayah kabupaten Asahan agar lebih efektif lagi dalam pemberantasan perjudian.
2. Diharapkan agar sekiranya Instansi Kepolisian melakukan penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini terbilang masih minim untuk melindungi jumlah populasi masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah

personil hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak membantu dan mengetahui kondisi dan perkembangan masyarakat di daerah-daerah pada wilayah Kabupaten Asahan.

3. Harapan selanjutnya dari penulis, sekiranya pihak Kepolisian dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana perjudian dadu guncang seperti di pesta khitanan atau perkawinan, hiburan pasar malam. Serta mengadakan patroli mingguan di setiap desa dan kelurahan minimal 2x24 jam melalui Bimmas Kelurahan dan dapat melaporkan kondisi keamanan ke Pihak Kepolisian yang ada di wilayah hukum Polres Asahan minimal 3x dalam seminggu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. 2011. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA.
- Edi setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum Di indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah. dkk. 2014. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Undang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

## **C. Jurnal**

Geraldi Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan 303, 303 bis KUHP)”, melalui [www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id), diakses Jum’at, 09 Maret 2018, Pukul 02.14 wib.

Karmila, “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone”, melalui [ojs.unm.ac.id](http://ojs.unm.ac.id), diakses Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 12.18 wib.

Rito Priasmoro, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok”, melalui [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 02.00 wib.

## **C. Skripsi**

Angga Adi Saputra, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Boyolali”, melalui [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 20.30 wib.

Harrianto Abas, “Penanganan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, melalui diakses Jum’at, 26 Januari 2018, Pukul 23.24 wib.

I Nyoman Gede Remaja. “Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal”, melalui [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id) diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 22.00 wib.

Ikbal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka”, melalui [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id), diakses Senin, 19 Maret 2018, Pukul 23.00 wib.

Juni Ardillah.S, “Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Soppeng”, melalui [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id), diakses Kamis, 30 November 2017, Pukul 11.57 wib.

Muliadi Irwan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Minggu, 10 Desember 2017 Pukul 12.35 WIB.

Yulia Christy Shintara Aruan, “Peranan Kepolisian Dalam Menggulangi Tindak Pidana Perjudia”, melalui [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 01.55 wib.

Zulfadli, “Upaya kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”. melalui [repository.uin-alauddin.ac.id](http://repository.uin-alauddin.ac.id), diakses 22 Februari 2018, Pukul 22.42 wib.

#### **D. Internet**

Johanes Papu, “Perilaku Berjudi”, melalui [www.e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com), diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 22.15 wib.

Jeff Bennet, “Sejarah Awal Mengenai Judi Dadu”, melalui [www.atotalawareness.com](http://www.atotalawareness.com), diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 22.20 wib.

\_\_\_\_\_, “Sejarah Awal Dari Perjudian di Dunia”, melalui [www.manualkasino.com](http://www.manualkasino.com), diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 22.58 wib.

\_\_\_\_\_, “Tangkap 6 Penjudi Dadu Goncang di Asahan, Tangan Polisi Patah”, melalui [www.taslabsnews.com](http://www.taslabsnews.com), diakses Selasa 19 Desember 2017, Pukul 17.37 wib.